

P E N D A H U L U A N**A. 1. Latar belakang dan Proses terbentuknya Kota Purwokerto menjadi Kota Administrasi**

Sebagai pengaruh pembangunan Kota Cilacap untuk -
dijadikan Pelabuhan Samodra dan pengembangan Industri
dan Wilayah pengembangan Jawa-Tengah bagian Selatan Ba-
rat, mendorong Kabupaten Banyumas, khususnya Kota Pur-
wokerto menjadi Wilayah penyangga, karenanya Kota Pur-
wokerto perlu ditingkatkan statusnya.

Dengan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas
tanggal 2-Februari-1978 nomor : Pemb.B.76 /528 /1978, dan
DPRD. Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas No.3 /3 /1 /
DPRD /80 tanggal 10-Juni-1980 menyetujui peningkatan --
status Kota Purwokerto menjadi Kota Administratip.

Pada tanggal 26-Juli-1980 nomor : 2227.135.80 Bu-
pati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas mengusulkan ke-
pada Menteri Dalam Negeri lewat Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa-Tengah agar Purwokerto ditingkatkan sta-
tusnya menjadi Kota Administratip. Hal ini dilakukan --
sesuai dengan petunjuk Menteri Dalam Negeri dengan su-
rat-suratnya tanggal 17-Mei-1978 nomor : Bkt.2 /3 /12 --
dan tanggal 22-Nopember-1978 No. Bkt.2 /6 /49 perihal pe-
ningkatan status Kota Purwokerto menjadi Kota Adminis-
tratisip.

Setelah diadakan survey oleh Team Pelaksanaan Pe-
nyusunan data untuk pengusulan Kota Purwokerto menjadi
Kota Administratip pada tahun 1979 dan kemudian disem-
purnakan oleh Team Departemen Dalam Negeri yang menga-
dakan survey lebih lanjut pada tahun 1980 serta dengan
pengamatan bahwa kota Purwokerto dilihat dari berbagai
aspek kehidupan berkembang dengan pesat, sehingga diwa-
na perlu adanya aparatur pemerintah yang khusus menge-
lola daerah Perkotaan.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa-Tengah de-
ngan suratnya kepada Menteri Dalam Negeri tanggal 26--
Maret-1982 No. 650 /06413 dapat menyetujui Pembentukan
Kota Administratip Purwokerto.

Letak geografis Purwokerto yang menguntungkan, posisinya sebagai pusat Pemerintahan Wilayah Banyumas dan posisinya sebagai jalur perekonomian (transito) yang penting, menjadikan Purwokerto berkembang pesat dan memiliki prospek pengembangan dikemudian hari merupakan pertimbangan Menteri Dalam Negeri untuk menyetujui Kota Purwokerto ditingkatkan menjadi Kota Administratip.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1982 tentang Pembentukan Kota Administratip Purwokerto, maka peresmiannya dilakukan pada tanggal 15-Januari-1983.

2. Tata Pemerintahan.

Dengan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1982 yang dalam pasal 3 menyebutkan bahwa Pemerintah Kota Administratip Purwokerto bertanggung-jawab kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas. Walikota Purwokerto dengan demikian berada dibawah dan bertanggung-jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas.

3. Struktur Organisasi.

Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1982 menyebutkan bahwa Perincian Struktur Organisasi Pemerintahan Kota Administratip Purwokerto ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi serta situasi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Penertiban dan Penyempurnaan Aparatur Negara dan yang masih dalam proses penyelesaian.

Sambil menunggu Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kota Administratip yang masih dalam proses, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah telah menem-
kan personal yang menduduki jabatan struktural pada sekretariat, seksi pada Unit Pelaksana Tehnis dan Unit pelaksana Wilayah (Camat) sebagai kelanjutan dari pada :

1. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 061.1 /104 /1982 tanggal 14-Desember-1982 -- tentang pola Organisasi Pemerintahan Kota Administratip Purwokerto.
2. Nomor ; 061.1 /105 /1982 tanggal 14-Desember-1982 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Administratip Purwokerto.

3. Nomor : 061.1 /106 /1982 tanggal 14-Desember-1982 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja -- Unit Pelaksana Kota Administratip Purwokerto.

4. F u n g s i :

Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun - 1982 disebutkan bahwa Pemerintah Kota Administratip Purwokerto menyelenggarakan fungsi-fungsi :

1. meningkatkan dan menyesuaikan penyelenggaraan Pemerintahan dengan perkembangan kehidupan politik, ekonomi , sosial dan budaya perkotaan.
2. membina dan mengarahkan pembangunan sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi serta fisik perkotaan,
3. mendukung dan merangsang secara timbal-balik perkembangan Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa-Tengah pada umumnya dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas pada khususnya.

5. Pembagian Wilayah :

Kota Administratip Purwokerto berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1982 pasal 6 dibagi menjadi 4 Kecamatan yang meliputi :

5. 1. Kecamatan Purwokerto Utara, terdiri dari :

1. Kelurahan Bancarkembar
2. Desa Bobosan
3. Kelurahan Purwanegara
4. Kelurahan Sumampir
5. Kelurahan Pabuaran
6. Kelurahan Grendeng
7. Kelurahan Karangwangkal.

5. 2. Kecamatan Purwokerto Selatan terdiri dari :

1. Kelurahan Karangklesem
2. Kelurahan Berkoh
3. Kelurahan Teluk
4. Kelurahan Karangpucung
5. Kelurahan Tanjung
6. Kelurahan Purwokerto-Kulon
7. Kelurahan Purwokerto-Kidul

5. 3. Kecamatan Purwokerto Barat, terdiri dari :

1. Kelurahan Rejasari
2. Kelurahan Kober
3. Kelurahan Bantarsoka
4. Kelurahan Pasirmuncang
5. Kelurahan Karanglewas-lor
6. Kelurahan Pasir-kidul
7. Kelurahan Kedungwuluh

5. 4. Kecamatan Purwokerto Timur, terdiri dari :

1. Kelurahan Purwokerto-Wetan
2. Kelurahan Arcawinangun
3. Kelurahan Mersi
4. Kelurahan Purwokerto Lor
5. Kelurahan Kranji
6. Kelurahan Sokanegara

6. Pengelolaan Keuangan :

Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan No. KUPD.1/11/40-143 tanggal 27-Oktober-1979 telah menetapkan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratip.

Untuk menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Kota Administratip sumber pembiayaannya diperoleh dari :

- a. Bantuan dari Pemda Tingkat II
- b. Bantuan dari Pemda Tingkat I
- c. Bantuan dari Pemerintah
- d. Bantuan-bantuan lainnya yang didapatnya secara --
sah.

7. Keadaan Wilayah :

Kota Administratip Purwokerto meliputi areal seluas 3.873,482 Ha.

terdiri dari : 2.138,662 Ha. tanah pekarangan, 1.734,82 - Ha. tanah sawah. dan terletak pada ketinggian \pm 75 m diatas permukaan air laut, sebagian terbesar Wilayah merupakan lahan pertanian yang subur dengan curah hujan rata-rata 3.530 mm. atau 130 hari hujan dalam setahun.

Jumlah penduduk \pm 180.000 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata \pm $\frac{2.375}{4.647}$ jiwa per KM².

Produksi pertanian di daerah pedesaan merupakan pendukung bagi kelancaran perdagangan dan jasa di daerah perkotaan dan demikian sebaliknya pengaruh perkotaan sudah jauh memasuki daerah pedesaan, melebihi desa-desa lain yang jauh dari Purwokerto.

Dibidang ekonomi terdapat fasilitas-fasilitas seperti :

- Bank-bank Pemerintah dan swasta 7 buah
- P a s a r 7 buah
- Toko dan Kios 1.483 buah
- Kendaraan angkutan pedesaan/antar kota 300 buah
- kendaraan angkutan kota 224 buah

Perusahaan-perusahaan yang memiliki ijin HO. meliputi : - 103 buah di sektor Industri, 202 buah disektor Jasa dan 165 buah disektor perdagangan.

Dibidang sosial terdapat fasilitas-fasilitas pendidikan - mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai dengan perguruan tinggi. Fasilitas kesehatan, berupa Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Tentara, Klinik Bersalin, Dokter spesialis dan Puskesmas-Puskesmas.

Fasilitas hiburan umum berupa beberapa bioskop dan tempat bilyard.

Sarana penunjang kehidupan dan penghidupan perkotaan terus di bangun meliputi fasilitas jalan, jembatan, air minum, listrik, pos dan telepon.

Pengembangan fisik perkotaan akan diusahakan sesuai dengan Rencana Induk Kota Purwokerto.

B. Azas dan tujuan 8 (delapan) jalur pemerataan merupakan suatu

Azas dan tujuan 8 (delapan) jalur pemerataan merupakan suatu langkah dan kegiatan untuk menuju tercapainya keadilan sosial didalam rangka pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara Kebijakan Pembangunan dalam Pelita III atas Landasan Trilogi -- Pembangunan yang meliputi unsur-ansur Pemerataan, Pertumbuhan ekonomi dan Stabilitas Nasional.

Program 8 (delapan) jalur pemerataan yang merupakan penjabaran unsur Trilogi Pembangunan yang pertama terdiri atas :

1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok, rakyat banyak, sandang dan Perumahan.
2. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.
3. Pemerataan pembagian pendapatan.
4. Pemerataan kesempatan kerja.
5. Pemerataan kesempatan kerja.
6. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan Kaum Wanita.
7. Pemerataan penyebaran pembangunan diseluruh tanah air.
8. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.